



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI S3 HUKUM ISLAM

**Mengacu pada Perpres RI No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) dan
Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SNPT (Standar Nasional Pendidikan Tinggi)**

Mata Kuliah	HUKUM ISLAM DI INDONESIA
Kode Mata Kuliah	HI 08242023I
Semester / SKS	I / 3
Program Studi	S3 HUKUM ISLAM
Dosen Pengampu Mata Kuliah	Pof. DR. Yaswirman, MA DR. Efrinaldi, M.Ag.

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI S3 HUKUM ISLAM

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH: HUKUM ISLAM DI INDONESIA	KODE MATA KULIAH: HI 08242023I	RUMPUN MATA KULIAH: Hukum Islam	BOBOT (SKS): 3 SKS	SEMESTER: I (Satu)	PENYUSUNAN: 08242023I
OTORISASI/PENGESAHAN	DOSEN PENGEMBANG RPS Pof. DR. Yaswirman, MA DR. Efrinaldi, M.Ag.	Prodi S3 Hukum Islam		Program Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang “The News Makes Names”	
CAPAIAN PEMBELAJARAN	CAPAIAN PEMBELAJARAN PRODI	<ul style="list-style-type: none">a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;b. Menjunjung tinggi nilai kemunusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,moral, dan etika;c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkanPancasila;d. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;e. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;f. Mampu mengkritisi pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi Ilmu Hukum Islam yang			

		<p>memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya</p> <ul style="list-style-type: none"> g. Mampumenunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur; h. Mampu menganalisis implikasi pengembangan atau implementasi Ilmu Hukum Islam yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kaidah, tatacara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan pengembangan keilmuan; i. Mampu mengevaluasi, menentukan, membandingkan, mendukung, memilih, mempertahankan, atau menilai keilmuan keislaman secara komprehensif; j. Mampu mengevaluasi tema-tema kontemporer kajian hukum Islam; k. Mampu mengevaluasi hukum Islam di Indonesia; l. Mampu meneliti dan pembulikasikan hasil penelitian hukum Islam yang memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum Islam; m. Mampu mengevaluasi eksistensi pranata hukum dan social hukum; n. Mampu menghasilkan analisis dan inovasi dalam pengembangan hukum Islam secara ilmiah dan dipublikasikan melalui jurnal ilmiah.
	CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mampu memformulasikan, meyakini, dan menggunakan teori-teori Fiqh dalam perubahan hukum di Indonesia dalam mengembangkan dan menghasilkan keilmuan hukum Islam dalam dinamisasi di Indonesia; 2. Mahasiswa mampu memformulasikan teori-teori fikih dalam rangka pengembangan hukum di Indonesia; 3. Mahasiswa mampu mendisain penelitian dalam bidang kajian hukum Islam di Indonesia.
	SOFT SKILLS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa dapat bekerja dengan jujur 2. Memiliki kemampuan dalam hal menghargai pendapat orang lain 3. Mahasiswa mampu bekerjasama dengan orang lain, bersinergi dan berkolaborasi 4. Mahasiswa memiliki kreativitas yang tinggi 5. Mahasiswa menganalisis dan menyimpulkan masalah serta mencari solusi dengan baik 6. Mahasiswa mampu menerima keputusan bersama 7. Dst.

DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH:	Mata kuliah ini mengelaborasi kajian tentang hukum Islam dalam perubahan sosial di Indonesia, perkembangan hukum Islam dalam penataan hukum nasional di Indonesia, hukum Islam sebagai <i>the living law</i> dalam dinamisasi masyarakat Islam di Indonesia
MATERI PEMBELAJARAN/ POKOK BAHASAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum Islam di Indonesia, Kontekstualisasi dan Dinamika Perkembangan dalam Kerangka Penataan Hukum Nasional 2. Teori-teori tentang Hubungan Hukum Agama dengan Hukum Negara <ol style="list-style-type: none"> a. Teori <i>Receptio in Complexu</i> b. Teori <i>Receptio</i> c. Teori <i>Receptio a Contrario</i> d. Teori Eklektisme 3. Sejarah dan Dinamika Perkembangan Hukum Islam di Indonesia <ol style="list-style-type: none"> a. Hukum Islam Zaman Kolonial Belanda b. Hukum pada Zaman Jepang 4. Sejarah dan Dinamika Perkembangan Hukum Islam di Indonesia <ol style="list-style-type: none"> a. Hukum Islam Zaman Orde Lama b. Hukum Islam Zaman Orde Baru c. Hukum Islam Pasca Reformasi Politik 5. Penataan Hukum Keluarga (<i>Family Recht</i>) dan Dinamisasi di Indonesia <ol style="list-style-type: none"> a. Program Legislasi Beberapa Aspek Modernisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia b. Hukum Keluarga Islam sebelum UU No. 1 tahun 1974 c. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 6. Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional 7. Konsep dan Aplikasi Modernisasi Hukum Keluarga <ol style="list-style-type: none"> a. Administrasi Pencatatan Perkawinan

	<ul style="list-style-type: none">b. Batas Usia Minimal Perkawinanc. Poligamid. Perceraiane. Perkawinan antar Pemeluk Agama yang Berbeda8. Nikah <i>Sirri</i> dan Pencatatan Pernikahan di Indonesia9. <i>Marriage Dispensation</i> dalam Regulasi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia10. Implementasi Hukum Islam dalam Praktik di Pengadilan<ul style="list-style-type: none">a. Menakar Tradisionalisme Hakim Peradilan Agamab. Peradilan Agama Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agamad. Unifikasi Sistem Peradilan di Indonesia dan Perluasan Kompetensi Peradilan Agamae. Penguanan Infrastruktur dan Instrumen Hukum Menuju Pemberdayaan Hukum Islam di Indonesia11. Manajemen Ziswaf dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia12. Perda Syari'ah dalam Religiusitas Umat Pasca Reformasi di Indonesia13. Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan Indonesia dalam Perspektif Fiqh Siyasah14. Reposisi Hukum Pidana Islam dalam Konteks Hukum Pidana Indonesia: Eksistensi Historis, Kontibusi Fungsional dan Prospek Mendepan15. Hukum Islam di Indonesia dan Respons terhadap Isu-isu Global<ul style="list-style-type: none">a. HAMb. Pluralismec. Gender16. UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)
--	---

REFERENSI	PUBLISHED
	<p>Ahmad Khatib, Hasan, <i>Al-Fikih al-Muqaran</i>. Kairo : Mathba'ah Dar el-Ta'lif, 1957.</p> <p>Ahmad Tholabi Kharlie. <i>Hukum Keluarga Indonesia</i>. Jakarta; Sinar Grafika, 2013</p> <p>Ahmad Rofiq. <i>Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia</i>. Yogyakarta; Gama Media, 2001</p> <p>Al-Darini, Fath, <i>al-Fikih al-Islami al-Muqarin ma'a al-Madzahib</i>. Damaskus: Mathba'ah Tarbin, 1979</p> <p>Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad, <i>Al-Mustashfa Min 'Ilmi al-Ushul</i>. Beirut : Dar el-Fikr, 1991.</p> <p>Al-Jaziry, Abd al-Rahman, <i>Kitab al-Fikih ala al-Madzahib al-Arba'ah</i>, qism al-mu'amalah. Kairo: Istiqamah, 1970.</p> <p>Asasriwarni. <i>Sejarah Peradilan Islam</i>. Padang; IAIN IB Press, 2008</p> <p>_____, <i>Peradilan Agama di Indonesia</i>. Padang; IAIN IB Press, 2008</p> <p>Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, <i>Fikih Islam Mempunyai daya Elastis, Lengkap, Bulat, dan Tuntas</i>. Jakarta: Bulan Bintang, 1975</p> <p>_____, <i>Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam</i>. Jakarta: Tintamas, 1976</p> <p>Audah, Abdul Qadir, <i>Al-A'mal al-Kamilah, Al-Qanun wa Audha'unah Siyasah</i>. Kairo : Al Mukhtar al-Islamy, 1994.</p> <p>_____, <i>al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy</i>, Beirut: Dar-al-Fikr.</p> <p>Efrinaldi, <i>Fikih Siyasah, Dasar-dasar Pemikiran Politik Islam</i>. Jakarta: Granada Pers, 2007.</p> <p>_____, <i>Syari'at Islam dan Dinamika Masyarakat, Solusi terhadap Problematika Kontemporer</i>. Jakarta: Citra Publika Press, 2008.</p> <p>_____, dkk, <i>Revealing the Dilemma of Marriage Dispensation Regulations in Indonesia</i>, ADHKI: Journal of Islamic Family Law, Volume 5, Nomor 1, Juni 2023 (pp. 31-46) www.jurnal.adhkiindonesia.or.id/index.php/ADHKI/index DOI: www.doi.org/10.37876/adhki.v5i1.113</p> <p>Ibn Abd al-Salam, 'Izz al-Din, <i>Qawa'id al-Ahkam fi Mash'alih al-Anam</i>. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.</p> <p>Ibn Rusyd, <i>Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid</i>. Beirut : Dar al-Fikr, 1978</p> <p>I. Doi, Abd. Al-Rahman, <i>Shari'ah : The Islamic Law</i>. Kuala Lumpur: AS Noordeen, 1984</p> <p>Ikhwan, dkk. <i>The Relationship Between Religion and The State, in Indonesia, and Its Relation to Islamic Law</i>, NEGRI: Academic Journal of Law and Governance, volume 1, number 2, 2021</p>

	<p>DOI: http://doi.org/10.29240/negrei.v2i1.3783</p> <p>_____, <i>The Contribution of L.W.C. Van Den Berg's Thoughts in Dutch Colonial Legal Politics on The Development of Religious Courts in Indonesia</i>, AJIS : Academic Journal of Islamic Studies, vol. 7, no. 1, 2022, DOI: http://doi.org/10.29240/ajis.v7i1.3779</p> <p>Jawad al-Mughniyah, Muhammad, <i>al-Ahkam al-Syakhsya</i>. Mesir: Dar al-Ilm li al-Malayin, 1964</p> <p>Mahfud MD., Moh. <i>Politik Hukum</i>. Jakarta; LP3ES, 1998</p> <p>M.Utsman Tsabir, <i>al-Madkhal Lil Fikih al-Mu'amalah al-Maliyah</i>, Beirut, Dar al-Fikri</p> <p>Nazih Hamad, <i>Mu'jam al-Mushtalahat al-Iqtishadiyah Fi Lughah al-Fuqaha'</i>, Beirut, Dar al-Kutub al-'ilmiyah.</p> <p>Nourouzzaman Shiddiqi, <i>Fikih Indonesia, Penggagas dan Gagasan</i>. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.</p> <p>Rahman, Fazlur, <i>Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition..</i> Chicago: Chicago University Press, 1980.</p> <p>_____, <i>Islamic Methodology in History</i>. Karachi: Institute of Islamic Research, 1965</p> <p>Supena, Ilyas dan M. Fauzi, <i>Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam</i>. Yogyakarta: Gama Media, 2002.</p> <p>Yaswirman, dkk, <i>Settlement of Syariah Economic Dispute through the Special Court of Syariah Economic in the Religious Court</i>, Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, Vol 17, No 2 (2017). https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2329434</p> <p>_____, <i>Judges' Considerations in the Cancellation Decision of the Marriage Establishment (ITHBAT) of Polygamy (The Analysis of Supreme Court Decision No.351/K/Ag/2016)</i>, International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding. DOI: http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v6i2.662</p>
MEDIA PEMBELAJARAN	Laptop, infocus, dll.
TEAM TEACHING	Prof. DR. Yaswirman, MA & DR. Efrinaldi, M.Ag.
MATA KULIAH SYARAT	

MIN GGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	BENTUK METODE PEMBELAJARA N	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIA N
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mahasiswa memformulasikan, meyakini, dan menggunakan teori-teori hukum Islam dalam dinamisasi dan kontekstualisasi di Indonesia	1. Mahasiswa bisa menjelaskan konsepsi Hukum Islam di Indonesia, kontekstualisasi dan dinamika perkembangan dalam kerangka penataan Hukum Nasional 2. Mahasiswa bisa menguraikan contoh-contoh perkembangan hukum Islam dalam dinamisasi dan kontekstualisasi di Indonesia; 3. Mahasiswa dapat menerapkan teori-teori hukum Islam dalam dinamisasi dan kontekstualisasi di Indonesia	Tes Tertulis dan lisan (penulisan makalah dan penguasaan isi makalah)	1. <i>Information Search</i> 2. <i>Topical Review</i> 3. <i>Action Learning</i> 4. <i>Discussion</i>	Hukum Islam di Indonesia, Kontekstualisasi dan Dinamika Perkembangan dalam Kerangka Penataan Hukum Nasional	70-95
2.	Mahasiswa mampu menyimpulkan, meyakini, dan menggunakan analisis tentang Teori-teori tentang Hubungan Hukum Agama	1. Mahasiswa bisa menjelaskan Teori-teori tentang Hubungan Hukum Agama dengan Hukum Negara: Teori <i>Receptio in Complexu</i> ,	Tes Tertulis dan lisan (penulisan makalah dan penguasaan isi makalah)	1. <i>Information Search</i> 2. <i>Topical Review</i> 3. <i>Action Learning</i>	Teori-teori tentang Hubungan Hukum Agama dengan Hukum Negara: Teori	70-95

	dengan Hukum Negara: Teori <i>Receptio in Complexu</i> , Teori <i>Receptio</i> , Teori <i>Receptio a Contrario</i> ,. Teori Eklektisisme	Teori <i>Receptio</i> , Teori <i>Receptio a Contrario</i> ,. Teori Eklektisisme 2. Mahasiswa bisa menguraikan contoh- contoh mengenai: Teori- teori tentang Hubungan Hukum Agama dengan Hukum Negara: Teori <i>Receptio in Complexu</i> , Teori <i>Receptio</i> , Teori <i>Receptio a Contrario</i> ,. Teori Eklektisisme; 3. Mahasiswa dapat menerapkan perbedaan- perbedaan tentang Teori- teori tentang Hubungan Hukum Agama dengan Hukum Negara: Teori <i>Receptio in Complexu</i> , Teori <i>Receptio</i> , Teori <i>Receptio a Contrario</i> ,. Teori Eklektisisme		4. <i>Discussion</i>	<i>Receptio in</i> <i>Complexu</i> , Teori <i>Receptio</i> , Teori <i>Receptio a</i> <i>Contrario</i> ,. Teori Eklektisisme	
3.	Mahasiswa mampu menyimpulkan, meyakini, dan menggunakan teori- teori tentang Sejarah dan dinamika perkembangan hukum Islam di Indonesia, hukum Islam zaman kolonial Belanda dan	1. Mahasiswa bisa menjelaskan mengenai sejarah dan dinamika perkembangan hukum Islam di Indonesia, hukum Islam zaman kolonial Belanda dan hukum Islam pada zaman	Tes Tertulis dan lisan (penulisan makalah dan penguasaan isi makalah)	1. <i>Discovery</i> <i>Learning</i> and <i>Contextual</i> <i>Instruction</i> 2. <i>Problem</i> <i>Based</i> <i>Learning</i>	Sejarah dan dinamika perkembangan hukum Islam di Indonesia, hukum Islam zaman kolonial Belanda dan hukum Islam	70-95

	hukum Islam pada zaman Jepang	Jepang 2. Mahasiswa bisa menguraikan mengenai sejarah dan dinamika perkembangan hukum Islam di Indonesia, hukum Islam zaman kolonial Belanda dan hukum Islam pada zaman Jepang 3. Mahasiswa dapat menganalisis tentang sejarah dan dinamika perkembangan hukum Islam di Indonesia, hukum Islam zaman kolonial Belanda dan hukum Islam pada zaman Jepang		3. <i>Problem Solving</i> 4. <i>Direct Instruction</i>	pada zaman Jepang	
4.	Mahasiswa mampu menyimpulkan, meyakini, dan menggunakan tentang Sejarah dan dinamika perkembangan hukum Islam di Indonesia: hukum Islam zaman Orde lama, hukum Islam zaman Orde Baru, hukum Islam pasca reformasi politik	1. Mahasiswa bisa menjelaskan tentang Sejarah dan dinamika perkembangan hukum Islam di Indonesia: hukum Islam zaman Orde lama, hukum Islam zaman Orde Baru, hukum Islam pasca reformasi politik 2. Mahasiswa bisa menguraikan mengenai sejarah dan dinamika	Tes Tertulis dan lisan (penulisan makalah dan penguasaan isi makalah)	1. <i>Discovery Learning and Contextual Instruction</i> 2. <i>Problem Based Learning</i> 3. <i>Problem Solving</i> 4. <i>Direct Instruction</i>	Sejarah dan dinamika perkembangan hukum Islam di Indonesia: hukum Islam zaman Orde lama, hukum Islam zaman Orde Baru, hukum Islam pasca reformasi politik	70-95

		<p>perkembangan hukum Islam di Indonesia: hukum Islam zaman Orde lama, hukum Islam zaman Orde Baru, hukum Islam pasca reformasi politik</p> <p>3. Mahasiswa dapat menganalisis tentang Sejarah dan dinamika perkembangan hukum Islam di Indonesia: hukum Islam zaman Orde lama, hukum Islam zaman Orde Baru, hukum Islam pasca reformasi politik.</p>				
5.	Mahasiswa mampu menyimpulkan, meyakini, dan menggunakan analisis tentang penataan hukum keluarga (<i>family recht</i>) dan dinamisasi di Indonesia: program legislasi beberapa aspek modernisasi hukum keluarga Islam di Indonesia, hukum keluarga Islam sebelum dan sesudah UU No. 1 Tahun 1974	<p>1. Mahasiswa bisa menjelaskan konsepsi penataan hukum keluarga (<i>family recht</i>) dan dinamisasi di Indonesia;</p> <p>2. Mahasiswa bisa menguraikan contoh-contoh penerapan tentang penataan hukum keluarga (<i>family recht</i>) dan dinamisasi di Indonesia</p> <p>3. Mahasiswa dapat menganalisis perbedaan-</p>	<p>Tes Tertulis dan lisan (penulisan makalah dan penguasaan isi makalah)</p>	<p>1. <i>Discovery Learning and Contextual Instruction</i></p> <p>2. <i>Problem Based Learning</i></p> <p>3. <i>Problem Solving</i></p> <p>4. <i>Direct Instruction</i></p>	<p>Penataan Hukum Keluarga (<i>Family Recht</i>) dan Dinamisasi di Indonesia:</p> <p>a. Program Legislasi Beberapa Aspek Modernisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia</p> <p>b. Hukum Keluarga Islam</p>	70-95

		perbedaan tentang penataan hukum keluarga (<i>family recht</i>) dan dinamisasi di Indonesia			sebelum UU No. 1 tahun 1974 c. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974	
6.	Mahasiswa mampu menyimpulkan, meyakini, dan menggunakan analisis tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional	1. Mahasiswa bisa menjelaskan tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional 2. Mahasiswa bisa menguraikan contoh-contoh dan analisis tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional	Tes Tertulis dan lisan (penulisan makalah dan penguasaan isi makalah)	1. <i>Discovery Learning and Contextual Instruction</i> 2. <i>Problem Based Learning</i> 3. <i>Problem Solving</i> 4. <i>Direct Instruction</i>	Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional	70-95
7.	Mahasiswa mampu menyimpulkan, meyakini, dan menggunakan analisis tentang konsep dan aplikasi modernisasi hukum keluarga: administrasi pencatatan perkawinan, batas usia minimal perkawinan, poligami, perceraian, dan perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda	1. Mahasiswa bisa menjelaskan konsepsi tentang konsep dan aplikasi modernisasi hukum keluarga 2. Mahasiswa bisa menguraikan contoh-contoh penerapan tentang konsep dan aplikasi modernisasi hukum keluarga dalam Perspektif Hukum Islam ;	Tes Tertulis dan lisan (penulisan makalah dan penguasaan isi makalah)	1. <i>Discovery Learning and Contextual Instruction</i> 2. <i>Problem Based Learning</i> 3. <i>Problem Solving</i> 4. <i>Direct Instruction</i>	Konsep dan aplikasi modernisasi hukum keluarga: administrasi pencatatan perkawinan, batas usia minimal perkawinan, poligami, perceraian, dan perkawinan antar pemeluk agama	70-95

		3. Mahasiswa dapat menganalisi mengenai teori mengenai konsep dan aplikasi modernisasi hukum keluarga.			yang berbeda	
8.	Mahasiswa mampu menyimpulkan, dan menjelaskan tentang nikah <i>sirri</i> dan urgensi pencatatan pernikahan di Indonesia	1. Mahasiswa bisa menjelaskan tentang nikah <i>sirri</i> dan urgensi pencatatan pernikahan di Indonesia; 2. Mahasiswa bisa menguraikan contoh-contoh mengenai nikah <i>sirri</i> dan urgensi pencatatan pernikahan di Indonesia	Tes Tertulis dan lisan (penulisan makalah dan penguasaan isi makalah)	1. <i>Discovery Learning and Contextual Instruction</i> 2. <i>Problem Based Learning</i> 3. <i>Problem Solving</i> 4. <i>Direct Instruction</i>	Nikah <i>sirri</i> dan pencatatan pernikahan di Indonesia	70-95
9.	Mahasiswa mampu menyimpulkan, meyakini, dan menggunakan teori-teori tentang <i>marriage dispensation</i> dalam regulasi hukum perkawinan Islam di Indonesia .	1. Mahasiswa bisa menjelaskan konsepsi tentang <i>marriage dispensation</i> dalam regulasi hukum perkawinan Islam di Indonesia 2. Mahasiswa bisa menguraikan contoh-contoh tentang penerapan <i>marriage dispensation</i> dalam regulasi hukum perkawinan Islam di	Tes Tertulis dan lisan (penulisan makalah dan penguasaan isi makalah)	1. <i>Discovery Learning and Contextual Instruction</i> 2. <i>Problem Based Learning</i> 3. <i>Problem Solving</i> 4. <i>Direct Instruction</i>	<i>Marriage dispensation</i> dalam regulasi hukum perkawinan Islam di Indonesia	70-95

		<p>Indonesia</p> <p>3. Mahasiswa dapat menganalisis konsepsi tentang <i>marriage dispensation</i> dalam regulasi hukum perkawinan Islam di Indonesia</p>				
10.	<p>Mahasiswa mampu menyimpulkan, meyakini, dan menggunakan teori-teori tentang implementasi hukum Islam dalam praktik di pengadilan: menakar tradisionalisme hakim Peradilan Agama, Peradilan Agama sebelum dan sesudah Undang-undang nomor 7 tahun 1989.</p> <p>.</p>	<p>1. Mahasiswa bisa menjelaskan konsepsi tentang Implementasi hukum Islam dalam praktik di pengadilan: menakar tradisionalisme hakim Peradilan Agama, Peradilan Agama sebelum dan sesudah Undang-undang nomor 7 tahun 1989;</p> <p>2. Mahasiswa bisa menguraikan contoh-contoh penerapan tentang hukum Islam dalam praktik di pengadilan: menakar tradisionalisme hakim Peradilan Agama, Peradilan Agama sebelum</p>	<p>Tes Tertulis dan lisan (penulisan makalah dan penguasaan isi makalah)</p>	<p>1. <i>Discovery Learning and Contextual Instruction</i></p> <p>2. <i>Problem Based Learning</i></p> <p>3. <i>Problem Solving</i></p> <p>4. <i>Direct Instruction</i></p>	<p>Implementasi hukum Islam dalam praktik di pengadilan: menakar tradisionalisme hakim Peradilan Agama, Peradilan Agama sebelum dan sesudah Undang-undang nomor 7 tahun 1989, Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, unifikasi sistem</p>	70-95

		<p>dan sesudah Undang-undang nomor 7 tahun 1989;</p> <p>3. Mahasiswa dapat menerapkan teori tentang Implementasi hukum Islam dalam praktik di pengadilan: menakar tradisionalisme hakim Peradilan Agama, Peradilan Agama sebelum dan sesudah Undang-undang nomor 7 tahun 1989</p>			<p>peradilan di Indonesia dan perluasan kompetensi Peradilan Agama, penguatan infrastruktur dan instrumen hukum menuju pemberdayaan hukum Islam di Indonesia</p>	
11.	Mahasiswa mampu menyimpulkan, meyakini, dan menggunakan teori-teori mengenai manajemen Ziswaf dan pengentasan kemiskinan di Indonesia	<p>1. Mahasiswa bisa menjelaskan konsepsi tentang manajemen Ziswaf dan pengentasan kemiskinan di Indonesia</p> <p>2. Mahasiswa bisa menguraikan contoh-contoh penerapan mengenai manajemen Ziswaf dan pengentasan kemiskinan di Indonesia</p> <p>3. Mahasiswa dapat menerapkan teori tentang manajemen Ziswaf dan pengentasan kemiskinan di Indonesia</p>	Tes Tertulis dan lisan (penulisan makalah dan penguasaan isi makalah)	<p>1. <i>Discovery Learning and Contextual Instruction</i></p> <p>2. <i>Problem Based Learning</i></p> <p>3. <i>Problem Solving</i></p> <p>4. <i>Direct Instruction</i></p>	Manajemen Ziswaf dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia	70-95

12.	Mahasiswa mampu menyimpulkan, meyakini, dan menggunakan teori-teori tentang Perda Syari'ah dalam Religiusitas Umat Pasca Reformasi di Indonesia.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa bisa menjelaskan konsepsi tentang Perda Syari'ah dalam Religiusitas Umat di Indonesia; 2. Mahasiswa bisa menguraikan contoh-contoh tentang Perda Syari'ah dalam Religiusitas Umat di Indonesia; 3. Mahasiswa dapat menerapkan dan menganalisis mengenai Perda Syari'ah dalam Religiusitas Umat di Indonesia 	Tes Tertulis dan lisan (penulisan makalah dan penguasaan isi makalah)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Discovery Learning and Contextual Instruction</i> 2. <i>Problem Based Learning</i> 3. <i>Problem Solving</i> 4. <i>Direct Instruction</i> 	Perda Syari'ah dalam Religiusitas Umat Pasca Reformasi di Indonesia	70-95
13	Mahasiswa mampu menyimpulkan, meyakini, dan menggunakan teori-teori mengenai bentuk negara dan sistem pemerintahan indonesia dalam perspektif Fiqh Siyasah .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa bisa menjelaskan konsepsi tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan indonesia dalam perspektif Fiqh Siyasah 2. Mahasiswa bisa menguraikan contoh-contoh bentuk negara dan sistem pemerintahan indonesia dalam perspektif Fiqh Siyasah 3. Mahasiswa dapat menganalisis teori 	Tes Tertulis dan lisan (penulisan makalah dan penguasaan isi makalah)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Discovery Learning and Contextual Instruction</i> 2. <i>Problem Based Learning</i> 3. <i>Problem Solving</i> 4. <i>Direct Instruction</i> 	Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan Indonesia dalam Perspektif Fiqh Siyasah	70-95

		tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan indonesia dalam perspektif Fiqh Siyasah .				
14	Mahasiswa mampu menyimpulkan, meyakini, dan menggunakan teori-teori mengenai reposisi hukum pidana Islam dalam konteks hukum pidana Indonesia: eksistensi historis, kontibusi fungsional dan prospek mendepan	1. Mahasiswa bisa menjelaskan konsepsi tentang reposisi hukum pidana Islam dalam konteks hukum pidana Indonesia: eksistensi historis, kontibusi fungsional dan prospek mendepan 2. Mahasiswa bisa menguraikan contoh-contoh mengenai reposisi hukum pidana Islam dalam konteks hukum pidana Indonesia: eksistensi historis, kontibusi fungsional dan prospek mendepan	Tes Tertulis dan lisan (penulisan makalah dan penguasaan isi makalah)	1. <i>Discovery Learning and Contextual Instruction</i> 2. <i>Problem Based Learning</i> 3. <i>Problem Solving</i> 4. <i>Direct Instruction</i>	Reposisi Hukum Pidana Islam dalam Konteks Hukum Pidana Indonesia: Eksistensi Historis, Kontibusi Fungsional dan Prospek Mendepan	70-95
15	Mahasiswa mampu menyimpulkan, meyakini, dan menggunakan teori-teori mengenai hukum Islam di Indonesia dan respons terhadap isu-isu global: HAM, pluralisme, gender, dan lainnya	1. Mahasiswa bisa menjelaskan konsepsi tentang Hukum Islam di Indonesia dan respons terhadap isu-isu global: HAM, pluralisme, gender, dan lainnya 2. Mahasiswa bisa	Tes Tertulis dan lisan (penulisan makalah dan penguasaan isi makalah)	1. <i>Discovery Learning and Contextual Instruction</i> 2. <i>Problem Based Learning</i>	Hukum Islam di Indonesia dan Respons terhadap Isu-isu Global: HAM, Pluralisme, Gender, dan lainnya	70-95

		menguraikan contoh-contoh penerapan mengenai Hukum Islam di Indonesia dan respons terhadap isu-isu global: HAM, pluralisme, gender, dan lainnya		3. <i>Problem Solving</i> 4. <i>Direct Instruction</i>		
--	--	---	--	---	--	--

DOSEN PEMBIMBING
MATA KULIAH HUKUM ISLAM DI INDONESIA
PRODI S3 HUKUM ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UIN IMAM BONJOL PADANG